



PERPANJANGAN ASIMILASI DALAM MENCEGAHAN DAN MENANGGULANGI PENYEBARAN COVID 19 MELALUI PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021

Irwan Arif Rachmanto, Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Drastisnya peningkatan kasus covid-19 yang ada di Indonesia bahkan harus diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali yang kemudian menjadi perhatian khusus dari Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menangani Covid-19 di jajaran Pemasarakatan. Dengan memahami situasi yang ada dan dirasa perlunya pembaharuan maka munculah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang Menjelaskan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan menjad jawaban atas permasalahan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada narapidana maupun anak.

Kata Kunci : asimilasi, narapidana, pemasarakatan

PENDAHULUAN

Asal muasal kata sistem dari serapan bahasa Yunani "systema" yang diterjemahkan sebagai seluruh atau kesatuan yang tersusun dari bagian-bagian. Prof. Subekti, S.H menyebutkan sistem sesuatu yang diata sedemikian rupa, yakni berupa kumpulan dari bagian-bagian kecil yang terangkai dan saling berkesinambungan antara satu sama lain, tang terbentuk sesuai dengan suatu rencana atau pola, sehingga yang didapat dari penulisan dapat digunakan untuk mencapai suatu impian atau apa yang hendak dituju.

Didalam sautu cara kerja sistem, tidak diperkanankanaya akan adanya pertentangan antara satu bagian dengan bagian lain, selain itu juga dilarang juga antar bagian terdapat duplikasi. Dalam sebuah sistem terdapat asas ataupun pedoman yang digunakan. Suatu sistem yang berjalan tidak dapat terlepas dari kaidah asas yang termuat, oleh karenanya hukum dapat dikatakan sebagai tatanan dari kaidah hiudp dimana antara komponen-kompnen didalamnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya..

Oleh karenanya kita dapat mendefinisikan sebuah sistem hukum merupakan komponen bulat dari bagian-bagian yang saling terkait satu dengan lainnya. Untuk mendapat suatu persamaan pandangan maka diperlukannya kesinambungan antar komponen-komponen yang terkait tersebut.

Konsep perlindungan berkaitan erat dengan apa yang dipergunakan di Indonesia dimana hukum berfungsi untuk pembangunan dimana fungsi hukum inilah yang dipergunakan guna membangun masyarakat supaya bermoral, tertib dan melindungi haknya. Fungsi tersebut sejalan dengan paradigma masyarakat yang menyatakan ketertiban merupakan kunci penting dalam kehidupan dan sungguh diperlukan. Disisi lain kebermanfaat adanya hukum juga akan terkait dengan tata kaedah yang akan mengarahkan kegiatan masyarakat untuk mencapai perubahan-perubahan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu fungsi hukum salah satunya sebagai pengendalian sosial

Bentuk dari hadirnya negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warganya dalam bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan peran pemerintah melalui seluruh peraturan dan undang-undang yang dibuat. Hadirnya negara melalui peraturan perundang-undangan negara muncul karena peran serta fungsi negara yang secara melekat wewenangnya melalui alat-alat negara.

Perlindungan hukum tentu juga harus didapatkan oleh seluruh narapidana karena mereka juga merupakan kesatuan utuh dari warga negara dan wajib diperlakukan adil dan diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya kecuali saat beberapa hak selain kemerdekaan Bergeraknya dicabut. Dalam hakekatnya napi yang telah masuk Lapas sudah hilang kebebasannya Bergeraknya, namun mereka tidak boleh dihilangkannya hak lain selain kebebasan Bergerak karena mereka juga sebagai seorang warga negara yang jelas terjamin di UUD Negara Indonesia 1945 pada pasal 28G ayat 1. Dimana dalam pasal 28G ayat satu tersebut memuat yang intinya hak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabat serta hartanya.

Sistem penyelenggaraan Pemasarakatan di Indonesia yang sudah secara khusus termuat di Undang Nomor 12 tahun 1995 yang secara khusus mengatur Pemasarakatan yang kemudian dirinci mengenai bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 yang lahir pada tahun 2012 yang kemudian dilakukan pembaharuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang secara terperinci menjelaskan mengenai syarat maupun yang terkait dengan tata cara pelaksanaan hak wbp.

Melalui peraturan yang diterbitkan Menkumham dengan Nomor 3 Tahun 2018 yang secara terperinci menjelaskan mengenai syarat maupun yang terkait dengan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang secara rinci mengatur pemberian hak-hak narapidana. Namun dalam situasi yang serba berubah dan dinamis, begitu juga peraturan harus mengikuti dinamisnya perubahan yang ada. Semenjak hadirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 pada tahun 2020 mengenai penjelasan yang terkait dengan Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan bentuk dari hadirnya negara dalam menanggapi perubahan dan kondisi terkini yang terjadi. Tepat pada bulan kedua pada tahun 2020, Indonesia berhadapan dengan bencana nasional non alam yaitu wabah penyakit yang bernama Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal

dengan Covid-19. Peraturan ini merupakan pengejawantahan negara dalam menghadapi situasi bencana dalam hal ini berupa wabah penyakit yang bukan hanya menyerang Indonesia, melainkan diseluruh dunia dimana negara hadir untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warganya dan tentu juga termasuk narapidana sebagai bagian dari warga negara yang tidak boleh dipisahkan.

WHO mendefinisikan pandemik sebagai penyakit baru yang menyebar secara global. Kemudian secara resmi WHO melalui Pusat Kontrol Penyakit dan Pencegahan dalam menanggapi situasi gempa ini yang terjadi di seluruh belahan dunia dengan penerapan istilah pandemik dikarenakan virus ini menyebabkan orang dengan mudah terinfeksi serta dengan gampang untuk meyebar dari orang ke orang secara massif dan terus-menerus di berbagai wilayah. Pernyataan sebuah penyakit yang mewabah dan sehingga menjadikan situasi pandemi mengakibatkan ketakutan yang berlebihan dan berkelanjutan, rasa pasrah dan pemberitaan kematian seperti yang diungkapkan.

Kasus di penjara anak New Orleans ada seorang anak yang menolak menghadiri kelas bahkan tidak akan meninggalkan kamarnya karena pandemi covid 19. Yang ia pikirkan adalah dengan ia tidak keluar kamar maka ia aman dari paparan COVID 19. Kapanian ia ini juga muncul di beberapa penjara anak di US. Kunjungan keluarga secara langsung sudah diberhentikan sementara dan kelas juga digantikan dengan paket pembelajaran yang diselesaikan sendiri oleh mereka. Bahkan tuntutan pembebasan para tahanan bermunculan didunia.

Meskipun demikian, tidak sepenuhnya tuntutan untuk dibebaskan dapat menangani pandemi ini. Penjara merupakan pisau yang bermata dua. Disatu sisi penjara aman jika tidak ada penghuninya yang tidak terjangkit corona karena penjara seperti tempat isolasi karena tidak semua orang bebas keluar masuk. Disisi yang lain penjara dapat menularkan dengan sangat cepat suatu virus juga karena sifatnya yang isolasi.

Masifnya angka kasus covid-19 pada tahun 2021 menjadi hal yang digaris bawahi oleh pemerintah, tak luput juga dari perhatian dari Pemasarakatan dalam penanggulangan pandemi bagi narapidana yang ada. Peningkatan kasus Covid-19 ini juga diikuti dari jumlah wargabinaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) di Pemasarakatan kita.

Oleh karenanya penangan pandemi di penjara perlu kebijakan dari pimpinan demi HAM melalui analisa permasalahan yang matang. Warga binaan telah dijamin Hak Asasi Manusia dan dipandang sebagaimana manusia dan diberikan haknya kecuali jika terdapat hak tertentu yang secara hukum dicabut secara sah oleh hakim. Selebihnya warga binaan tetap diperlakukan sebagaimana warga negara pada umumnya. Isu terkait dengan warga binaan di Lapas, Rumah Tahanan Negara dan juga LPKA di seluruh dunia menjadi perhatian bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merespon dengan cara mendesak seluruh negara disunia untuk memberikan kebijakan guna menyejajarkan melakukan penanganan warga binaan yang ada di sistem pemenjaraan dunia guna memberikan kebijakan untuk mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 seperti yang diungkapkan Michelle Bechelet yang menjabat sebagai Komisioner bidang Hak Asasi Manusia PBB. Lembaga pemenjaraan didunia didesak untuk segera menelaah cara guna memberikan perlindungan bagi mereka yang paling rentan terhadap COVID-19, yaitu seperti warga binaan yang telah berusia lanjut dan mereka yang mengidap penyakit bawaan, serta narapidana yang berisiko rendah dan juga harus memperhatikan mengenai isu pelayanan

kesehatan untuk narapidana perempuan, anak maupun kepada narapidana yang mengalami disabilitas.

Pada mulanya Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 ditetapkan target sebanyak 20.000. Yang kemudian berdasarkan laporan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan capaian berdasar Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Jumlah Narapidana dan Anak yang Memperoleh Integrasi

ASIMILASI DI RUMAH		PEMBEBASAN BERSYARAT		CUTI MENJELANG BEBAS		CUTI BERSYARAT	
DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK
20.747	349	5.969	89	1	0	10.417	220
21.096		16.696					

Dari tabel diatas Jumlah napi dan anak yang memperoleh integrasi sebanyak 16.696 Orang.

Pemberlakuan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 mengenai Syarat maupun Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak sebagai bentuk guna melakukan pencegahan dan menanggulangi Covid-19 yang habis sampai 30 Juni menjadikan sebab adanya perubahan melalui Permenkumham Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 sebagai upaya peningkatan sistematika mengenai mekanisme syarat dan cara dalam memberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak guna melakukan pencegahan dan menanggulangi Covid-19 yang menjadi evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Beberapa hal menjadi sorotan dalam pelaksanaan Permenkumham yang lalu pada tahun 2020, salah satunya dalam pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu seperti tindak pidana yang terkait dengan, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, narkoba dan psikotropika, prekursor narkoba, terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat maupun yang terkait dengan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan sebelumnya dalam pendahuluan diatas ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19?
2. Mengapa terjadi perubahan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai bagaimana syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas atau CMB, dan cuti bersyarat atau CB bagi narapidana dan anak guna melakukan pencegahan dan menanggulangi Covid-19?
3. Poin apa saja yang dilakukan dalam peraturan yang terbaru?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode studi pustaka yang kemudian dilakukan perincian dengan analisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan kata-kata. Penyajian artikel disusun secara sistematis berupa teks. Pendekatan kualitatif ini memfokuskan dalam penggalian lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19, substansi perubahan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai bagaimana syarat dan tata cara pemberian asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta menjabarkan mengenai poin-poin apa saja yang dilakukan perubahan dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang diperbaharui melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai bagaimana syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas atau CMB, dan cuti bersyarat atau CB bagi narapidana dan anak guna melakukan pencegahan dan menanggulangi Covid-19.

Poin apa saja yang dilakukan perubahan dari Permen yang dikeluarkan Menkumham dengan Nomor 32 Tahun 2020 yang diperbaharui melalui Permen Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai bagaimana syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas atau CMB, dan cuti bersyarat atau CB bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif dimana dengan pendekatan ini penulis mendekati sebuah bahasan dalam sudut pandang hukum, membahas dan menelaah segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sumber data berasal dari sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan saat ini digunakan, studi literatur serta penjelasan dari bahan hukum tersier. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan studi dokumen guna mengkaji peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan kemudian dilakukan sistematisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pokok dari bahasan penelitian ini.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakanlah metode deskriptif kualitatif dengan penguasaan menggunakan kalimat dengan terstruktur yang kemudian dapat menjawab dari permasalahan yang diambil serta dapat ditarik kesimpulan dari bahasan yang diperoleh untuk mengerucutkan hasil bahasan.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam penanganan Pandemi Covid-19?

Sudah sedari awal dunia mengkategorikan Covid-19 sebagai suatu penyakit yang berbahaya, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk gugus tugas yang akan menangani Corona Virus Disease 2019 mulai tanggal 13 Maret 2020. Kemudian pemerintah menindak lanjuti penanganan Covid 19 dengan melakukan percepatan penanganan Covid 19 dan juga pembentukan gugus tugas. Keputusan presiden yang terbaru inilah yang digunakan untuk mengatur mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease yang terletak dibawah Presiden serta memiliki bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian Keputusan Presiden tersebut ditanggapi dengan cepat pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kemenkumham melalui Yasonna Laoly selaku Menteri yang dengan segera menindak lanjuti keputusan presiden dengan mengambil kebijakan dengan peraturan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 dalam rangka sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana juga anak.

Kondisi Lapas maupun Rutan yang sudah penuh sesak dikarenakan melebihi kapasitas dimana tidak lagi sebanding kapasitas dan daya tampung Lapas dan Rutan dengan jumlah narapidana dan tahanan. Kondisi kelebihan kapasitas ini akan menjadikan Lapas dan Rutan dalam kondisi pandemi seperti ini akan menjadikan situasi yang rentan akan terjadinya keamanan dan keteriban didalam Lapas dan Rutan. Ancaman mewabahnya penyakit didalam Lapas maupun Rutan dapat memicu akan terjadinya kepanikan masal warga binaan yang berakibat pada potensi kerusakan yang dikarenakan isu penyebaran virus sangat memungkinkan untuk terjadi.

Jumlah narapidana dan tahanan yang sudah tidak lagi sebanding dengan daya tampung Lapas dan Rutan akan menyebabkan suatu penyakit menyebar sangat cepat. Kamar dan areal yang terbatas membuat penyebaran virus akan sangat cepat menyebar jikalau Covid 19 ini tidak dicegah dengan baik dilingkungan Lapas dan Rutan. Ancaman akan menularnya Covid 19 dikondisi seperti itu sangat membahayakan dikarenakan virus ini dengan mudahnya menyebar dalam udara maupun percikan ludah dan air liur.

Pembatasan interaksi antar waga binaan pemyarakatan akan sangat sulit dilakukan dikarenakan kondisi Lapas dan Rutan yang overcrowded. Social Distancing yang berupa dilakukannya pembatasan hubungan interaksi antar wbp sulit dilakukan yang disebabkan situasi lingkungan yang sudah penuh sesak sehingga mengakibatkan tidak adanya jarak sehingga menjadikan interaksi antar wbp sulit dibatasi karena memang ruang gerak saja terbatas apalagi untuk menjaga jarak aman.

Tidak sebandingnya antara petugas pelayanan kesehatan pada khususnya dengan jumlah warga binaan dapat menciptakan situasi yang tidak dapat tertangani jika pencegahan Covid 19 tidak dilakukan. Palayanan Kesehatan tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengabaian karena situasi yang tidak dapat terkontrol karena minimnya petugas pekayanan kesehatan. Maka isu akan terjadinya Kelalaian dan Pengabaian menjadi penting maka daripada itu penting untuk mencegah Covid 19 bagi nabi maupun anak.

- 2. Penyebab dari terjadi perubahan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai bagaimana syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau PB, cuti menjelang bebas**

atau CMB, dan cuti bersyarat atau CB bagi narapidana dan anak guna melakukan pencegahan dan menanggulangi Covid-19

Dasar utama dari dilakukannya perubahan terhadap Permenkumham no 32 tahun 2020 adalah dikarenakan Batasan waktu dari Permenkumham tersebut telah habis seperti yang disebutkan dalam pasal 45 yakni Permen tersebut dikenakan untuk napi yang pada dua per tiga masa pidana sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021, sedangkan untuk Anak yang setengah dari masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

Pada saat pertengahan tahun terjadi naikan kasus yang luar biasa terkait Covid 19. Pada bulan Juni-September Indonesia mengalami gelombang kedua positif Covid-19 yang luar biasa. Kondisi seperti inilah yang direspon oleh Menkumham untuk segera melakukan pembaharuan peraturan atas dasar ras kemanusiaan dalam menangani Covid-19 di Masyarakat.

Kemudian dikarenakan ada beberapa warga binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana dan juga melakukan pelanggaran terhadap aturan terkait dengan asimilasi, PB, CMB, CB sehingga menciptakan kehebohan ditengah masyarakat sehingga dirasa perlu dilakukannya pembaharuan peraturan.

3. Poin perubahan dalam peraturan yang terbaru

Pada dasarnya perubahan terjadi pada 2 pasal yakni pasal 11 dan juga pada pasal 45 Perenkumham no 32 tahun 2020.

Ketentuan di pasal 11 dilakukan pembaharuan dengan yakni dengan menjelaskan terkait dengan asimilasi yang dirinci pada ayat 2 dimana pengecualian peraturan ini diberlakukan pada napi dengan jenis tindak pidana yang terkait napi terorisme, napi dengan tindak pidana korupsi, yang melakukan kejahatan mengganggu keamanan negara, tergolong melanggar HAM berat, kejahatan multinasional yang terorganisasi lainnya dan yang paling menjadi perdebatan pada napi narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika

Untuk narapidana dengan kategori yang berubungan dengan peredaran gelap narkoba kemudian dilakukan pembatasan lebih lanjut yakni hanya yang masa pidana paling sedikit 5 tahun. Narapidana maupun anak yang terjerat dengan tindak pidana pembunuhan masuk kedalam pengecualian dalam peraturan ini. Alasan mengapa kategori tindak pidana pembunuhan ini tidak diberikan asimilasi karena pembunuhan berencana/disertai tindak pidana lainnya adalah suatu perbuatan yang mendapat sorotan masyarakat sebagai tindakan paling mengawatirkan karena perbuatan ini diikuti kesadaran dan dalam keadaan tenang dan dengan kesengajaan. Serta untuk kategori tindak pidana ini sangat sulit untuk dilakukan pemulihan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat.

Selanjutnya untuk tindak pencurian dengan kekerasan yang melanggar pasal KUHP tidak diberikan asimilasi karena perbuatan ini sungguh keji dimana selain mengambil harta benda dengan dilakukannya pencurian, Tindakan ini juga melukai korban dengan kekerasan sehingga untuk kategori ini sangatlah membahayakan bagi masyarakat karena mengambil barang dan juga melukai korban adalah perbuatan yang jelas dilakukan tanpa rasa belas kasihan. Perasaan

kuat dan upaya agresi pelaku merupakan kecenderungan diri yang harus diobati melalui program pembimbingan dan pembinaan dalam Lapas. Tindak pidana ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat muncul lagi sewaktu-waktu atau bersifat kambuhan, sehingga kemungkinan narapidana untuk menjadi residivis tinggi, oleh karenanya kategori tindak pidana ini tidak dapat diberikan asimilasi.

Dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP menjelaskan Tindak pidana asusila adalah tindak pidana yang berkaitan erat dengan yang namanya moral serta mental pelaku. Perbuatan yang sungguh keji dan hina ini dilakukan pelaku dikarenakan ia memiliki perilaku yang tidak semestinya atau menyimpang. Berdasarkan penilaian asesmen, kategori Tindakan asusila termasuk kedalam yang sangat berisiko untuk terjadinya residivisme karena terkait erat dengan kondisi kejiwaan pelaku yang akan cenderung untuk melakukan pengulangan perbuatannya. Bukan hanya itu, perbuatan ini juga berakibat fatal kepada mental korbannya yang akan merasa sangat terpukul dan mendapatkan trauma yang sangat berpengaruh pada masa depan korban, perkembangan psikologisnya, keberlangsungan keluarga, maupun kepercayaan. Lebih-lebih jika kesusilaan terjadi kepada Anak sebagai korban. Anak korban akan mengalami gangguan pada kejiwaannya yang bukan hanya terjadi saat itu, namun akan berlangsung juga meski ia telah dewasa, yang dapat berupa:

- a. Mengalami kecemasan
- b. Kesulitan dalam berhubungan sosial
- c. Kilas balik trauma (PTSD)
- d. Sulit untuk fokus
- e. Bayangan mimpi buruk
- f. Traumatik dengan sentuhan
- g. Melukai diri sendiri
- h. Perasaan yang tidak terkontrol
- i. Akan menyalahkan diri atas kejadian yang terjadi
- j. Sulit dalam menjalin hubungan atau kegagalan pernikahan
- k. Bisa berbalik menjadi pelaku juga

Selanjutnya pengecualian juga diberikan kepada Narapidana maupun Anak yang residivis. Yang dimaksud dengan residivis ini adalah bagi napi atau anak yang sudah berbuat mengulangi kembali tindak pidana maupun pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengecualian ini meliputi narapidana atau anak yang memiliki dua atau lebih putusan, gagal dalam program asimilasi maupun pencabutan PB/CMB/CB. Pengulangan tindak pidana diatas bukan hanya berupa tindak pidana sama yang diulangi melainkan pidana yang berbeda pun tanpa ada Batasan waktu juga masuk dalam pengecualian Permen ini dan yang terakhir adalah Narapidana/Anak Residivis menurut KUHP.

PENUTUP

Dalam menanggapi situasi pandemi sebagai respon dari Kementerian Hukum dan HAM guna melakukan pencegahan dan penanganan Covid 19 bagi narapidana dan anak melalui Permenkumham no 24 tahun 2021 diharapkan mampu untuk lebih dalam

memberikan hak warga binaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan juga memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan Pemasyarakatan. Perubahan yang terjadi pada Kepememkumham ini terpadat pada pasal 11 dan pasal 45. Dengan adanya pembaharuan Permen ini diharapkan sebagai jawaban tepat atas situasi yang ada saat ini dan dapat mencapai target sasaran dari Permenkumham no 24 tahun 2021.

BAHAN BACAAN

Alief Anggriawan P, 'Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan' (2021) 8 18

Devi Maharani G, Priyatmono B and Aldo G D, 'Strategi PQ4R Dan SQ3R Dalam Peningkatan Efektivitas Belajar Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di LPKA' (2021) 6 Jurnal Hukum POSITUM 1

Ditejen PAS, 'Http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id (2020) <<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039/date/2021-09-13>> accessed 13 September 2021

Ducharme J, 'World Health Organization Declares COVID-19 a "Pandemic." Here's What That Means' (www.time.com, 2020) <<https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>> accessed 3 October 2021

LeMoyne R, 'UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact Of COVID-19 In Places Of Detention' (UN News, 2020) <<https://news.un.org/en/story/2020/03/1060252>> accessed 25 September 2020

Nurhadianto F, 'Sistem Hukum Indonesia Dan Posisi Hukum Indonesia' (2015) 11 Jurnal TAPIS 34

Parameswari A, 'Dampak Penerapan Kepmenkumham Tentang Pengeluaran Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19' (2021) 8 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 60

Prsiden Republik Indonesia, 'Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020' (2020)

SF M dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (1st edn, UII Press 2001)